



PENETAPAN

Nomor 0957/Pdt.P/2022/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Istbat Nikah yang diajukan oleh ;

Wanas Alfian Putra bin Nasipan, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kapasari Pedukuhan Lapangan 23 RT. 007, RW. 010, Kelurahan Tambakrejo, Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya, sebagai **Pemohon I**;

Ariyanti binti Moch No alias Yasak, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kapasari Pedukuhan Lapangan 23 RT. 007, RW. 010, Kelurahan Tambakrejo, Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini ;
- Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 17 Maret 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 17 Maret 2022 Nomor 0957/Pdt.P/2022/PA.Sby dengan keterangan dihadapan sidang pada pokoknya Para Pemohon telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Penetapan Nomor 957/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 1 dari 10 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pada tanggal 21 Juli 2018 Pemohon I dan Pemohon II telah menikah syah secara Islam di wilayah KUA. Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dengan wali kakak kandung Pemohon II bernama Gunawan Saputro, dan disaksikan oleh 2 orang saksi bernama Suwito dan A. Romli;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak, dan Pemohon, II berstatus Janda;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan
4. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama di Kapasari Pedukuhan Lapangan 23 RT 007 RW. 010 Kelurahan Tambakrejo Kecamatan Simokerto Kota Surabaya
5. Bahwa dari perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan dikaruniai 1 orang anak bernama Risalatul Muawanah;
6. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah memperoleh buku nikah, karena pernikahan dilaksanakan secara sirri sehingga tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan bukti pernikahan tersebut akan digunakan untuk mengurus Akta Kelahiran anaknya .
7. Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Pengadilan Agama Surabaya untuk berkenan memanggil dan memeriksa Pemohon I dan Pemohon II, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :
 - a. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
 - b. Menetapkan Sah perkawinan antara Pemohon I (Wanas Alfian Putra bin Nasipan) dan Pemohon II (Ariyanti binti Moch No alias Yasak) yang nikahnya dilaksanakan di KUA Kec. Simokerto, Kota Surabaya, dengan mas kawin uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dengan wali bernama Gunawan Saputro.

Penetapan Nomor 957/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 2 dari 10 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini
- d. Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya Majelis hakim menasehati Para Pemohon agar mengurus bukti pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, namun ternyata Para Pemohon tetap pada Pendiriannya;

Bahwa, oleh karena Para Pemohon bersikukuh untuk tetap melanjutkan perkaranya, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan permohonan tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti berupa surat-surat sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Wanas Alfian Putra, bermaterai cukup cocok dengan aslinya, ditandai dengan P.1 ;
1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Ariyanti, bermaterai cukup cocok dengan aslinya, ditandai dengan P.2 ;
2. Foto copy Kartu Susunan Keluarga atas nama kepala keluarga Ida Joeswatie, bermaterai cukup cocok dengan aslinya, ditandai dengan P.3 ;
3. Foto copy Kartu Susunan Keluarga atas nama kepala keluarga Ariyanti, bermaterai cukup cocok dengan aslinya, ditandai dengan P.4 ;
4. Foto copy Akta Cerai Nomor 2333/AC/2011/PA.Sby, bermaterai cukup cocok dengan aslinya, ditandai dengan P.5 ;
5. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran atas nama Risalatul Muawanah, bermaterai cukup cocok dengan aslinya, ditandai dengan P.6;

Bahwa, selain mengajukan bukti - bukti surat, Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. Nama , umur .. tahun, agama Islam, Pekerjaan .. , tempat tinggal di <<2023, dibawah sumpahnya dimuka sidang menerangkan sebagai berikut;
- bahwa, saksi adalah ;

Penetapan Nomor 957/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 3 dari 10 hlm.



- bahwa saksi mengetahui hubungan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri dan sudah dikaruniai 1 orang anak ;
- bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, yang dilangsungkan di rumah Pemohon II pada tanggal 21 Juli 2018, dengan wali nikah Gunawan Saputro (kakak Pemohon II) mas kawinnya berupa uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan saksinya bernama Suwito dan A. Romli;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon II berstatus janda sedangkan Pemohon I jejak ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memperoleh buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II secara sirri;
- Bahwa Para Pemohon mengurus penetapan Isbat nikah ini agar mempunyai bukti nikah dan digunakan sewaktu-waktu diperlukan;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan persaudaraan/sesuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;

2. Nama , umur .. tahun, agama Islam, Pekerjaan .. , tempat tinggal di Jalan , No. , RT. , RW. , Kelurahan , Kecamatan , Kota Surabaya, dibawah sumpah dimuka sidang menerangkan sebagai berikut:

- bahwa, saksi adalah ;
- bahwa saksi mengetahui hubungan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri dan sudah dikaruniai 1 orang anak ;
- bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, yang dilangsungkan di rumah Pemohon II pada tanggal 21 Juli 2018, dengan wali nikah Gunawan Saputro (kakak Pemohon II) mas kawinnya berupa uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan saksinya bernama Suwito dan A. Romli;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon II berstatus janda sedangkan Pemohon I jejak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memperoleh buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II secara sirri;

Penetapan Nomor 957/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 4 dari 10 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon mengurus penetapan Isbat nikah ini agar mempunyai bukti nikah dan digunakan sewaktu-waktu diperlukan;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan persaudaraan/sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;

Bahwa, Para Pemohon menyatakan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan didepan sidang dan mohon kepada Hakim untuk segera dibacakan penetapan;

Bahwa, semua yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang dan dinyatakan sebagai bagian dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 yang pada pokoknya berisi bahwa Para Pemohon bertempat tinggal/berdomisili diwilayah hukum Kota Surabaya, maka permohonan Para Pemohon telah tepat diajukan di Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 21 Juli 2018 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan wali kakak Pemohon II yang bernama Gunawan Saputro serta disaksikan oleh dua orang saksi, bernama Suwito dan A. Romli selanjutnya oleh karena perkawinan tersebut dilakukan secara sirri, maka Para Pemohon tidak

Penetapan Nomor 957/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 5 dari 10 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai buku nikah, sedangkan Para Pemohon sangat memerlukan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian Hukum;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Para Pemohon disamping mengajukan bukti-bukti tertulis (P.1 sampai dengan P.5) juga mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat berupa fotokopi telah diperlihatkan aslinya serta telah bermaterai cukup dan tidak ada pihak yang menyangkal maka bukti tersebut harus dapat diterima sebagai alat bukti karena sesuai dengan ketentuan pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga menghadapkan dua orang saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan serta dibawah sumpahnya masing-masing, keterangannya didasarkan kepada penglihatan, pengalaman dan pengetahuannya sendiri, maka Pengadilan Agama berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti, karena sesuai dengan ketentuan pasal 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya tentang ketentuan keabsahan perkawinan, menurut Hukum Perkawinan Nasional telah diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu".

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon adalah orang-orang yang beragama Islam, atas dasar azas personalitas keislaman itu, maka hukum yang berlaku bagi keabsahan perkawinan Para Pemohon adalah hukum Islam, oleh karena itu Majelis perlu meninjau apakah tata cara/pelaksanaan perkawinan Para Pemohon tersebut telah sesuai menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa rukun nikah/perkawinan menurut hukum Islam adalah haruslah terpenuhi adanya 5 (lima) unsur:

- a. adanya calon suami;
- b. adanya calon istri;
- c. adanya wali nikah;
- d. adanya dua orang saksi yang hadir saat akad nikah;
- e. adanya sighat atau ijab dan kabul;

Penetapan Nomor 957/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 6 dari 10 hlm.



Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis perlu meninjau prosedur dan tata cara akad-nikah yang dilakukan oleh Pemohon I dengan wali nikah dari Pemohon II atau wakilnya;

Menimbang, bahwa dalam yurisprudensi-yurisprudensi Islam (baca kitab-kitab fiqih) tentang pelaksanaan akad nikah setidaknya-tidaknya harus dihadiri oleh lima orang sebagaimana pendapat dalam kitab l'anatut Tholibin Juz III Halaman 316 yang berbunyi :

زوجة وزوج وولي وشاهدان وصغة : اركانه اى النكاح خمسة

Artinya: *Rukun nikah ada 5 (lima) yaitu calon istri, calon suami, wali nikah, 2 (dua) orang saksi, dan sighthat atau ijab dan kabul;*

Menimbang, bahwa dalam kenyataannya pada saat pelaksanaan akad nikah hadir dalam majelis tersebut adalah Pemohon I dan Pemohon II selaku calon mempelai, kakak Pemohon II selaku wali dan dua orang saksi serta telah dilakukan shighat ijab qobul;

Menimbang bahwa, disamping ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut diatas, pada sisi lain kedudukan wanita yang dinikahi menurut hukum Islam sebagaimana ketentuan dalam kitab l'anathuth Thalibin juz III halaman 280:

وشرط فى الزوجة اى المنكوحه خلو من نكاح وعدة وتعيين وعدم محرمة

Artinya: *Disyarat bagi perempuan yang dinikahi (al-mangkukhati) yaitu : 1. Tidak dalam ikatan perkawinan; 2. Tidak sedang menjalani iddah dari lelaki lain; 3. Diketahui orangnya; 4. Tidak ada hubungan mahram dengan calon suaminya, baik dari hubungan nasab maupun hubungan sesusuan berdasarkan ayat Al Qur'an;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 21 Juli 2018, tersebut, telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut hukum agama Islam dan sesuai pula dengan peraturan perundangan yang berlaku bagi perkawinan orang Islam di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 14 sampai 38 jo Pasal 39 sampai 44 Kompilasi

Penetapan Nomor 957/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 7 dari 10 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam (KHI) dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada unsur larangan kawin sebagaimana dimaksud dalam Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 22, 23 dan 24;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) ditentukan bahwa itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

(e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta seperti tersebut diatas, pelaksanaan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut hukum Islam serta peraturan perundangan yang berlaku, akan tetapi perkawinan Para Pemohon a quo tidak terdaftar pada Buku Register Perkawinan, sehingga tidak dapat diterbitkan akta nikahnya;

Menimbang, bahwa sekarang Para Pemohon sangat membutuhkan pengganti akta nikahnya itu sebagai bukti kepastian hukum perkawinannya, sehingga akan memudahkan sewaktu-waktu diperlukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, maka permohonan Para Pemohon patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi maka secara Ex Officio Majelis memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa perkara ini menurut penjelasan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah 2 (dua) kali dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 pada angka 22 termasuk perkara di bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 (ayat 1) Undang-undang tersebut seluruh biaya perkara harus dibebankan kepada Para Pemohon, dan akan dinyatakan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa mengingat semua pasal perundang-undangan yang berlaku dan nash-nash syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Penetapan Nomor 957/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 8 dari 10 hlm.



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Wanas Alfian Putra bin Nasipan**) dengan Pemohon II (**Ariyanti binti Moch No alias Yasak**) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 2018 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya ;
4. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1443 Hijriah, oleh **Dr. H. Tamat Zaifudin, Drs, M.H.** selaku Hakim Tunggal, dengan dibantu oleh **Sogimin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

ttd

Dr. H. Tamat Zaifudin, Drs, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Sogimin, S.H

Penetapan Nomor 957/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 9 dari 10 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-	Untuk Salinan
Biaya Proses	: Rp.	75.000,-	Oleh :
Biaya Panggilan	: Rp.	200.000,-	Panitera Pengadilan Agama
Biaya PNBP	: Rp.	20.000,-	Surabaya
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-	
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,-	
Jumlah	: Rp.	345.000,-	

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) Abdus Syakur Widodo, S.H., M.H.

Penetapan Nomor 957/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 10 dari 10 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)